



Dimensi Hukum Perceraian di Indonesia: Analisis terhadap Harta Bersama, Hak Asuh Anak, dan Perspektif Perkawinan Lintas Agama dan Negara

Ines Dwi Yantari¹, Zahra Aprilia Sofian²

^{1,2}Universitas Pamulang, Indonesia

email : inesdwy17@gmail.com¹ , apriliaz690@gmail.com²

Abstract

Divorce is a legal and social phenomenon that has become increasingly complex in Indonesia, in line with changes in societal values, globalization, and the plurality of legal systems in place. Divorce not only impacts the dissolution of the marital relationship but also brings about broad juridical consequences, particularly concerning the division of joint property, the determination of child custody, and issues related to interfaith and international marriages. This study aims to analyze the legal dimensions of divorce in Indonesia from the perspectives of civil law and international civil law, with a focus on justice and legal protection for the parties involved. The research method used is descriptive, with a literature review approach, examining regulations, legal doctrines, and various relevant academic sources. The findings indicate that Indonesian civil law has provided a sufficiently comprehensive normative framework for regulating divorce, including the division of joint property and child custody based on the principles of justice and the best interests of the child. However, in practice, there are still several challenges, such as differing interpretations of justice in the division of property, subjectivity in determining child custody, and the legal complexity of divorce cases involving international marriages. Furthermore, the differing views between national law and religious law also affect the resolution of divorce cases in Indonesia. Therefore, strengthening regulations, harmonizing national and international laws, and raising public legal awareness are necessary to ensure that divorce handling is done in a more just, humane manner and provides legal certainty for all parties involved.

Keywords: *Divorce, Civil Law, International Civil Law, Division of Joint Property, Child Custody, Interfaith Marriage, International Marriage, Justice, Legal Protection, Regulation, Legal Harmonization, Legal Certainty.*

Abstrak

Perceraian merupakan fenomena hukum dan sosial yang semakin kompleks di Indonesia seiring dengan perubahan nilai masyarakat, globalisasi, serta pluralitas sistem hukum yang berlaku. Perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang luas, khususnya terkait pembagian harta bersama, penentuan hak asuh anak, serta permasalahan perkawinan lintas agama dan lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi hukum perceraian di Indonesia dari perspektif hukum perdata dan hukum perdata internasional, dengan menitikberatkan pada aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kajian literatur, melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia telah memberikan kerangka normatif yang cukup komprehensif dalam mengatur perceraian, termasuk pembagian harta bersama dan hak asuh anak berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam

praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti perbedaan penafsiran mengenai keadilan dalam pembagian harta, subjektivitas dalam penentuan hak asuh anak, serta kompleksitas hukum dalam kasus perceraian perkawinan lintas negara. Selain itu, perbedaan pandangan antara hukum negara dan hukum agama turut memengaruhi penyelesaian perkara perceraian di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi hukum nasional dan internasional, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar penanganan perceraian dapat dilakukan secara lebih adil, manusiawi, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Kata Kunci : Perceraian, Hukum Perdata, Hukum Perdata Internasional, Pembagian Harta Bersama, Hak Asuh Anak, Perkawinan Lintas Agama, Perkawinan Lintas Negara, Keadilan, Perlindungan Hukum, Regulasi, Harmonisasi Hukum, Kepastian Hukum.

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang kompleks terhadap anak, harta bersama, serta status sosial keluarga. Dalam konteks hukum Indonesia, perceraian diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hukum nasional dan agama, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan dalam hukum Islam dan hukum agama lainnya.

Namun, dalam praktiknya, penyelesaian perkara perceraian tidak hanya bergantung pada norma hukum positif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan. Larantukan dan Latumahina (2025) menyatakan bahwa dalam komunitas Katolik, perceraian dianggap bertentangan dengan prinsip kesucian perkawinan yang bersifat sakramental, sehingga tidak dapat dilakukan kecuali dalam kondisi luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia memiliki pendekatan yang lebih pragmatis dibandingkan dengan hukum kanonik Katolik, yang menempatkan perkawinan sebagai perjanjian kudus yang tidak dapat diputuskan oleh manusia.

Perbedaan pandangan antara hukum perdata dan hukum agama mengenai perceraian mencerminkan pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Di satu sisi, negara memberikan ruang bagi kebebasan individu untuk mengakhiri ikatan perkawinan apabila tidak lagi ada keharmonisan, dengan dasar alasan-alasan yang diatur dalam hukum. Namun di sisi lain, aspek keagamaan dan sosial sering kali menimbulkan dilema moral dan etika dalam praktik perceraian.

Norayanti, Handayani, dan Maileni (2025) menyoroti bahwa dalam konteks perkawinan beda negara atau beda agama, permasalahan menjadi semakin kompleks karena

adanya benturan yurisdiksi dan perbedaan prinsip hukum antara negara asal dan negara pasangan. Dalam perkawinan campuran, perceraian tidak hanya melibatkan hukum nasional Indonesia, tetapi juga harus mempertimbangkan hukum perdata internasional, termasuk masalah pengakuan status perkawinan dan implikasi hukumnya terhadap anak serta pembagian harta.

Selain perbedaan pandangan hukum, meningkatnya angka perceraian di Indonesia juga mencerminkan perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat modern. Faktor ekonomi, gaya hidup, kesetaraan gender, dan tekanan psikologis menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di berbagai lapisan masyarakat.

Nurmazidah Hasibuan et al. (2025) menegaskan bahwa perubahan pola relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga modern sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan ekonomi keluarga, terutama dalam hal harta bersama. Ketika perceraian terjadi, pembagian harta menjadi salah satu aspek paling krusial yang sering memunculkan sengketa hukum. Hukum perdata Indonesia mengatur bahwa harta bersama harus dibagi secara adil antara kedua belah pihak, namun interpretasi tentang “keadilan” tersebut sering kali berbeda antara suami dan istri. Dalam praktik peradilan, pembuktian kontribusi ekonomi masing-masing pihak menjadi kunci utama dalam menentukan proporsi pembagian harta, yang kadang menimbulkan polemik tersendiri.

Masalah harta bersama setelah perceraian juga menjadi bahan kajian penting dalam penelitian komparatif lintas negara. Beni Arya Dwinanto (2024) dalam penelitiannya membandingkan sistem hukum Indonesia dengan Malaysia, Jepang, Australia, dan Maroko, dan menemukan bahwa setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur pembagian harta bersama.

Di Indonesia, pembagian harta bersama lebih menekankan asas keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pasangan, sedangkan di negara seperti Australia, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor non-ekonomi seperti pengasuhan anak dan dukungan moral selama pernikahan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih perlu memperkuat kejelasan prosedur dan mekanisme dalam penyelesaian sengketa harta bersama, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan gender di masyarakat.

Selain aspek harta bersama, salah satu persoalan paling sensitif dalam perceraian adalah hak asuh anak. Ketika orang tua berpisah, anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak secara psikologis dan sosial. Ester (2025) menegaskan bahwa hak asuh anak merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), yang menjadi prinsip utama dalam hukum perdata Indonesia.

Namun dalam praktiknya, penentuan hak asuh sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional dan subjektivitas hakim. Biasanya, ibu memperoleh hak asuh anak di bawah umur, tetapi tidak sedikit kasus di mana ayah juga menuntut hak yang sama dengan alasan kemampuan ekonomi dan stabilitas emosional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perlu memiliki mekanisme penilaian yang objektif dan berbasis bukti dalam menentukan siapa yang paling layak mengasuh anak setelah perceraian.

Dalam konteks hukum keluarga, perjanjian perkawinan juga menjadi instrumen penting yang dapat meminimalkan sengketa setelah perceraian. Berdasarkan penelitian Nurmazidah Hasibuan et al. (2025), perjanjian perkawinan dalam hukum perdata tidak hanya mengatur pemisahan harta, tetapi juga dapat mencakup pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan.

Namun, di Indonesia, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perjanjian perkawinan masih rendah, karena banyak yang menganggapnya bertentangan dengan nilai moral dan kepercayaan terhadap pasangan. Padahal, secara hukum, perjanjian tersebut merupakan langkah preventif yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak apabila terjadi perceraian. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi hukum yang lebih luas agar masyarakat memahami bahwa perjanjian perkawinan bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan bentuk kesadaran hukum yang rasional dan modern.

Di sisi lain, dalam konteks masyarakat Katolik, perceraian tetap menjadi isu yang sensitif dan penuh perdebatan. Larantukan dan Latumahina (2025) menjelaskan bahwa hukum kanonik tidak mengenal istilah perceraian, tetapi hanya pembatalan perkawinan (*annulment*), yaitu pernyataan bahwa suatu perkawinan dianggap tidak sah sejak awal karena tidak memenuhi syarat tertentu.

Ini berbeda dengan konsep perceraian dalam hukum perdata yang mengakui berakhirnya ikatan perkawinan secara sah melalui putusan pengadilan. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan filosofis antara hukum agama dan hukum negara dalam

memandang makna dan tujuan perkawinan. Meskipun negara memberikan kebebasan kepada setiap warga untuk mengakhiri perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku, dalam komunitas keagamaan tertentu seperti Katolik, perceraian masih dianggap tabu dan melanggar kesucian sakramen.

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa aspek hukum, sosial, dan agama saling berkaitan erat dalam membentuk dinamika keluarga. Sistem hukum nasional menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan moral masyarakat dalam mengatur perceraian. Dalam konteks globalisasi, tantangan ini semakin kompleks karena munculnya kasus perkawinan lintas negara, perbedaan budaya hukum, dan pengaruh nilai-nilai modern terhadap lembaga keluarga.

Norayanti et al. (2025) menekankan perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional agar penyelesaian kasus perceraian lintas negara dapat dilakukan secara adil dan konsisten. Selain itu, pembaruan hukum perdata keluarga di Indonesia perlu diarahkan untuk lebih melindungi pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak, agar mereka tidak dirugikan oleh ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga maupun sistem hukum.

Dengan demikian, latar belakang hukum perceraian di Indonesia mencerminkan realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Perceraian tidak lagi hanya dipandang sebagai kegagalan pribadi, tetapi juga sebagai cerminan dari perubahan nilai-nilai sosial dan perkembangan hukum di masyarakat. Tantangan ke depan bagi hukum perdata Indonesia adalah bagaimana menciptakan sistem yang adil, adaptif, dan menghormati keberagaman nilai tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif. Dengan penguatan regulasi, pemahaman publik, dan sinergi antar lembaga hukum, sistem hukum perceraian di Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga martabat dan keutuhan nilai-nilai kemanusiaan.

B. LANDASAN TEORI

A. Perspektif Hukum Perdata terhadap Perceraian di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia menjadi fondasi utama dalam mengatur institusi perkawinan dan perceraian, terutama bagi warga negara yang tunduk pada sistem hukum nasional tanpa campur tangan norma keagamaan tertentu. Dalam konteks ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan memberikan pedoman yang tegas mengenai syarat, akibat, dan tata cara perceraian.

Menurut Hasibuan et al. (2025), hukum perdata menekankan bahwa perceraian bukan hanya pemutusan hubungan emosional, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terhadap status anak, harta bersama, dan hak asuh. Oleh karena itu, perceraian harus diputuskan oleh pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap. Pandangan ini menegaskan pentingnya legalitas dan perlindungan hak dalam setiap proses perceraian.

Lebih lanjut, Nurmazidah Hasanah Hasibuan dkk. (2025) menyoroti bahwa perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dapat menjadi instrumen preventif untuk mengatur pembagian harta bersama apabila perceraian terjadi. Keberadaan perjanjian ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan ruang bagi pasangan untuk melindungi kepentingan ekonomi masing-masing tanpa harus menunggu konflik muncul. Dengan demikian, sistem hukum perdata Indonesia mengedepankan prinsip keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dalam urusan rumah tangga. Prinsip tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perceraian tidak semata-mata dipandang dari aspek moral, melainkan juga sebagai mekanisme hukum yang menjamin hak para pihak.

Selain itu, hukum perdata menempatkan anak sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi dari dampak perceraian. Ester (2025) menjelaskan bahwa dalam konteks hak asuh anak, pengadilan harus mempertimbangkan faktor kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini mengandung makna bahwa keputusan mengenai hak asuh tidak dapat didasarkan hanya pada kesalahan moral atau ekonomi salah satu pihak, melainkan pada kesejahteraan anak secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam ranah keluarga.

Dari sudut pandang filosofis, hukum perdata memandang perceraian sebagai bentuk kebebasan individu untuk menentukan masa depannya, namun dengan tanggung jawab sosial yang melekat. Negara melalui sistem hukum berperan sebagai penyeimbang antara hak pribadi dan kepentingan umum. Artinya, perceraian diperbolehkan tetapi tetap diatur secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakpastian sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum perdata berfungsi sebagai pelindung tatanan masyarakat dan bukan sekadar sarana administratif semata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum perdata terhadap perceraian di Indonesia bersifat holistik dan rasional. Ia tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu yang bercerai tetap mendapatkan perlindungan hukum yang adil, baik terhadap harta, anak, maupun hak sosial lainnya. Melalui peraturan dan prinsip-prinsipnya, hukum perdata berupaya menjaga keseimbangan antara hak individu dan stabilitas sosial yang menjadi dasar kehidupan bernegara.

B. Hukum Perdata Internasional dan Tantangan Perkawinan Beda Negara

Perkawinan beda negara merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat di era globalisasi dan mobilitas manusia yang tinggi. Dalam konteks hukum perdata internasional, tantangan utama yang muncul adalah perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta pengakuan terhadap status perkawinan dan perceraian. Norayanti et al. (2025) menjelaskan bahwa perkawinan beda negara memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif agar tidak menimbulkan konflik hukum (*conflict of laws*). Misalnya, perbedaan dalam pengakuan alasan perceraian atau pengaturan hak asuh anak dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pasangan yang berasal dari negara dengan sistem hukum berbeda.

Selain itu, dalam praktiknya, hukum perdata internasional di Indonesia masih menghadapi hambatan dalam implementasi aturan mengenai pengesahan perkawinan campuran dan pencatatan perceraian lintas negara. Norayanti et al. (2025) menyoroti bahwa sering kali terjadi ketidaksinkronan antara ketentuan dalam hukum nasional dengan hukum negara pasangan. Hal ini mengakibatkan proses hukum menjadi panjang dan rumit, terutama jika salah satu pihak tidak berdomisili di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang lebih fleksibel dan harmonis untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Dari sisi sosial, perkawinan lintas negara juga menghadirkan tantangan dalam hal nilai-nilai budaya dan agama. Hukum perdata internasional harus mampu menjembatani perbedaan tersebut tanpa menimbulkan diskriminasi. Pendekatan yang digunakan bukan sekadar normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Prinsip *comity of nations* (saling menghormati antarnegara) menjadi dasar penting dalam menyelesaikan perkara perkawinan dan perceraian lintas yurisdiksi.

Namun, meskipun penuh tantangan, perkawinan beda negara juga membuka peluang bagi pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif. Dengan meningkatnya frekuensi kasus perkawinan internasional, Indonesia berpotensi memperbarui regulasinya agar lebih adaptif

terhadap dinamika global. Hal ini sekaligus memperkuat posisi hukum perdata internasional Indonesia dalam konteks globalisasi hukum.

Dengan demikian, hukum perdata internasional memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa hak-hak pasangan lintas negara tetap terlindungi. Selain itu, hukum ini juga berfungsi untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati asas keadilan universal.

C. Aspek Sosial dan Keadilan dalam Pembagian Harta dan Hak Asuh Pasca Perceraian

Dalam konteks perceraian, isu pembagian harta bersama dan hak asuh anak sering kali menjadi inti dari sengketa hukum yang panjang. Menurut Beni Arya Dwinanto (2024), sistem hukum di Indonesia mengatur pembagian harta bersama berdasarkan asas keadilan proporsional, di mana kedua belah pihak memiliki hak yang seimbang atas hasil harta perkawinan. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini masih sering menghadapi tantangan, terutama ketika tidak ada perjanjian perkawinan yang jelas.

Hukum Indonesia mengakui harta bersama sebagai hasil kerja sama selama perkawinan. Oleh karena itu, pembagiannya setelah perceraian harus memperhatikan kontribusi masing-masing pihak, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan pandangan feminis hukum yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap kontribusi domestik perempuan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sentral untuk memastikan keadilan substantif dalam putusan perceraian.

Ester (2025) menambahkan bahwa aspek keadilan tidak hanya menyangkut harta, tetapi juga hak asuh anak. Pengadilan harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikologi anak dan kesejahteraan sosial diperlukan agar keputusan hukum tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan juga manusiawi.

Selain itu, pembagian harta dan hak asuh pasca perceraian juga mencerminkan moralitas sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan. Dalam banyak kasus, penyelesaian damai melalui mediasi menjadi solusi yang diutamakan sebelum proses litigasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya menekankan aspek formal, tetapi juga mengedepankan rekonsiliasi sosial sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan.

Kesimpulannya, pembagian harta dan hak asuh anak dalam konteks perceraian bukan sekadar perkara hukum, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Dengan menegakkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan anak, hukum perdata Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap kemanusiaan dan keseimbangan hak-hak dalam keluarga.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kajian literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap isu-isu perceraian dari perspektif hukum perdata di Indonesia dan hukum perdata internasional.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi serta hubungan antarvariabel yang diteliti tanpa melakukan intervensi langsung terhadap objek penelitian. Dalam konteks ini, penulis berupaya menguraikan prinsip-prinsip hukum, teori, serta implementasi peraturan terkait perceraian berdasarkan sumber-sumber hukum positif dan referensi ilmiah yang relevan.

Kajian literatur digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data karena topik yang dibahas bersifat normatif dan konseptual. Seluruh data diperoleh melalui telaah pustaka terhadap berbagai sumber akademik, seperti jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan perceraian.

Beberapa referensi utama yang digunakan antara lain penelitian oleh Larantukan dan Latumahina (2025) mengenai perspektif hukum perdata dan hukum kanonik terhadap perceraian, Norayanti et al. (2025) terkait tantangan hukum perkawinan beda negara, serta Beni Arya Dwinanto (2024) yang membahas pembagian harta bersama pasca perceraian. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap fenomena perceraian dari berbagai aspek hukum dan sosial.

Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan eksperimen ataupun survei, melainkan menginterpretasikan data sekunder yang telah tersedia. Oleh karena itu, metode ini menekankan pada kemampuan analitis dan sintesis peneliti dalam menyusun kerangka berpikir yang logis dan sistematis berdasarkan literatur yang ada. Melalui kajian literatur, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan hukum yang aktual, mengkritisi penerapan hukum yang ada,

serta memberikan pemahaman teoritis mengenai relevansi norma-norma hukum terhadap praktik perceraian di Indonesia.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan isi dari sumber-sumber hukum dan literatur ilmiah. Analisis ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi berdasarkan tema, dan penarikan kesimpulan yang bersifat argumentatif. Pendekatan ini relevan karena permasalahan perceraian tidak hanya mencakup aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan substantif. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan hukum perdata internasional.

Dengan menggunakan metode deskriptif dan kajian literatur, penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan situasi yang ada, tetapi juga mengkritisi serta menawarkan perspektif baru mengenai peran hukum dalam mengatur perceraian secara adil dan manusiawi. Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menafsirkan makna dari peraturan perundang-undangan, praktik peradilan, serta doktrin hukum yang berkembang, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan berimbang mengenai fenomena perceraian dalam konteks hukum Indonesia yang pluralistik

PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Perdata terhadap Perceraian di Indonesia

Hukum perdata Indonesia memandang perceraian sebagai salah satu cara putusannya ikatan perkawinan yang sah apabila hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dengan alasan yang sah dan cukup.

Hal ini menegaskan bahwa negara berperan aktif dalam mengontrol legalitas perceraian agar tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum. Menurut Nurmazidah Hasanah Hasibuan et al. (2025), perceraian dalam hukum perdata merupakan langkah terakhir yang hanya dapat diambil jika segala upaya perdamaian tidak lagi memungkinkan, sehingga hukum berperan untuk melindungi stabilitas sosial sekaligus hak-hak para pihak.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hukum perceraian sering kali menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian alasan perceraian dan pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan, dan tekanan ekonomi menjadi alasan yang sering diajukan di pengadilan. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran sentral dalam menilai validitas alasan yang diajukan oleh para pihak. Menurut Larantukan dan Latumahina (2025), sistem hukum perdata Indonesia masih memberikan ruang yang cukup luas bagi hakim untuk menggunakan *judicial discretion*, terutama dalam menilai bukti dan memberikan pertimbangan moral terhadap kelangsungan rumah tangga.

Selain itu, hukum perdata juga mengatur aspek-aspek penting pasca perceraian, seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan pemenuhan kewajiban terhadap mantan pasangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian bukan sekadar berakhirnya ikatan pernikahan, tetapi juga merupakan awal dari serangkaian kewajiban hukum baru. Menurut Ester (2025), pengaturan mengenai hak asuh anak harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang berarti bahwa keputusan pengadilan harus mengutamakan kesejahteraan fisik dan psikologis anak di atas kepentingan orang tua.

Dalam konteks sosial, penerapan hukum perdata terhadap perceraian di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai budaya dan agama masyarakat. Di beberapa daerah, norma adat masih memiliki pengaruh yang besar terhadap cara masyarakat memandang perceraian, bahkan terkadang lebih kuat daripada hukum negara. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara norma hukum formal dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia harus bersifat adaptif terhadap keragaman sosial dan budaya, agar dapat diterima secara luas sebagai instrumen keadilan.

Akhirnya, penerapan hukum perdata terhadap perceraian di Indonesia membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta pemahaman hukum yang baik dari para pihak. Edukasi hukum kepada masyarakat sangat penting agar setiap pasangan memahami hak dan kewajibannya dalam pernikahan maupun perceraian. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang membangun kesadaran hukum masyarakat.

B. Harta Bersama dan Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum

Harta bersama (gono-gini) merupakan salah satu isu yang paling kompleks dalam perkara perceraian. Dalam hukum perdata Indonesia, harta bersama diartikan sebagai seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali harta bawaan dan hibah pribadi. Menurut Beni Arya Dwinanto (2024), sistem hukum Indonesia menganut prinsip pembagian yang adil antara suami dan istri berdasarkan kontribusi masing-masing selama pernikahan, meskipun secara formal hukum menetapkan pembagian sama rata. Namun, implementasi prinsip tersebut sering kali menimbulkan konflik karena sulitnya membuktikan asal-usul dan kontribusi terhadap harta.

Masalah harta bersama semakin rumit ketika pasangan tidak memiliki perjanjian perkawinan yang jelas sejak awal pernikahan. Berdasarkan temuan Nurmazidah Hasanah Hasibuan et al. (2025), perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum penting untuk melindungi hak masing-masing pihak dan mencegah sengketa di kemudian hari. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perjanjian ini masih rendah, sehingga banyak pasangan mengalami kesulitan hukum ketika terjadi perceraian. Akibatnya, pengadilan harus menafsirkan ulang ketentuan hukum untuk mencapai keadilan substantif dalam pembagian harta.

Selain harta, persoalan hak asuh anak menjadi isu krusial yang kerap menimbulkan perdebatan hukum dan moral. Ester (2025) menjelaskan bahwa hak asuh anak dalam hukum perdata Indonesia didasarkan pada prinsip kesejahteraan anak, di mana faktor psikologis, usia, dan kedekatan emosional menjadi pertimbangan utama. Dalam praktiknya, pengadilan sering memberikan hak asuh kepada ibu, kecuali jika terdapat bukti yang menunjukkan ketidaklayakan secara moral atau ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum berupaya melindungi anak dari dampak psikologis perceraian.

Namun demikian, pelaksanaan keputusan hak asuh anak tidak selalu berjalan mulus. Banyak kasus di mana pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tetap melakukan intervensi atau bahkan menolak menyerahkan anak. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi aparat hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, penguatan lembaga peradilan dan mekanisme eksekusi sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya keadilan bagi anak-anak korban perceraian.

Dengan demikian, pengaturan harta bersama dan hak asuh anak dalam hukum perdata Indonesia memerlukan pembaruan yang adaptif terhadap realitas sosial. Penegakan hukum harus tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, moralitas, dan kesejahteraan anak. Pendekatan yang lebih humanistik dalam penyelesaian perkara perceraian akan membantu menciptakan keadilan yang lebih substansial dan berkelanjutan.

C. Tantangan Hukum Dalam Perkawinan Lintas Negara Dan Implikasi Perceraian

Perkawinan lintas negara menjadi fenomena yang semakin umum di era globalisasi. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan hukum baru, terutama terkait yurisdiksi, legalitas perkawinan, dan pelaksanaan putusan perceraian. Menurut Norayanti et al. (2025), perkawinan beda negara sering kali menghadapi perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara pasangan. Dalam kasus perceraian, masalah menjadi lebih kompleks karena melibatkan hukum perdata internasional, seperti pengakuan putusan pengadilan asing dan perlindungan terhadap anak hasil perkawinan campuran.

Salah satu masalah utama dalam perceraian lintas negara adalah pengakuan terhadap putusan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan di luar negeri. Indonesia menganut asas *lex loci celebrationis*, di mana keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Namun, dalam praktiknya, pengakuan terhadap putusan perceraian luar negeri memerlukan proses *exequatur* melalui pengadilan Indonesia. Hal ini sering menimbulkan hambatan hukum bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga asing, terutama dalam pembagian harta dan hak asuh anak yang berada di yurisdiksi berbeda.

Tantangan lain adalah perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran. Menurut Ester (2025), anak dari pasangan lintas negara sering mengalami kesulitan dalam status kewarganegaraan dan hak perdata, terutama setelah perceraian. Oleh karena itu, hukum nasional harus mampu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip *Convention on the Rights of the Child (CRC)* untuk menjamin hak-hak dasar anak tanpa diskriminasi status hukum orang tuanya. Integrasi antara hukum nasional dan perjanjian internasional menjadi penting untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi anak.

Selain itu, terdapat pula tantangan administratif dalam penyelesaian perceraian lintas negara, seperti validasi dokumen hukum dan keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia perlu memperkuat koordinasi

antarinstansi, termasuk perwakilan diplomatik, untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang mengalami perceraian di luar negeri. Tanpa regulasi yang jelas, warga negara berisiko menghadapi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

Dengan demikian, kompleksitas perkawinan dan perceraian lintas negara menuntut adanya reformasi hukum yang komprehensif. Pemerintah Indonesia perlu memperbarui kerangka hukum perdata dan memperluas kerja sama internasional di bidang hukum keluarga. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, melindungi hak individu, serta menjamin keadilan dalam konteks global yang semakin terhubung.

KESIMPULAN

Perceraian dalam konteks hukum Indonesia merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial, moral, dan keagamaan. Berdasarkan kajian terhadap hukum perdata, perceraian dipahami sebagai langkah terakhir yang dapat ditempuh ketika pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap perceraian dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan adil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejalan dengan pandangan Larantukan dan Latumahina (2025), sistem hukum Indonesia mengakui perceraian sebagai bagian dari hak individu, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang berlaku di masyarakat.

Hukum perdata Indonesia juga memberikan perhatian besar terhadap konsekuensi perceraian, khususnya mengenai pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama masa pernikahan, sementara hak asuh anak ditetapkan berdasarkan prinsip *the best interest of the child* (Ester, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya untuk mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga untuk memastikan hak-hak pasca perceraian tetap terlindungi. Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang humanistik dan berkeadilan menjadi sangat penting agar perceraian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penderitaan sosial bagi pihak-pihak yang terlibat.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika perceraian melibatkan pasangan beda negara. Menurut Norayanti et al. (2025), perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, dan peraturan antarnegara sering menimbulkan kesulitan dalam penegakan hak-hak hukum para pihak, termasuk dalam pengakuan putusan pengadilan dan status anak. Dalam situasi seperti ini, hukum Indonesia dituntut untuk lebih adaptif dan memperkuat kerja sama internasional dalam bidang hukum keluarga. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi kunci untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang menikah atau bercerai di luar negeri.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya instrumen hukum seperti perjanjian perkawinan masih rendah. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Nurmazidah Hasanah Hasibuan et al. (2025), perjanjian perkawinan memiliki fungsi preventif yang signifikan dalam mencegah sengketa harta bersama ketika perceraian terjadi. Oleh karena itu, sosialisasi hukum dan edukasi publik menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat oleh pemerintah dan lembaga hukum. Peningkatan literasi hukum akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan keluarga secara lebih bijaksana dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, hukum perceraian di Indonesia perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab tantangan zaman dan melindungi seluruh pihak yang terlibat, termasuk anak-anak sebagai pihak paling rentan. Hukum harus hadir bukan hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana sosial yang menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan penguatan hukum perdata, pembaruan regulasi lintas negara, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan perceraian dapat ditangani dengan cara yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif. (2025). *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* , 3(1), 18-24.
<https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.117>

Hukum Administrasi Negara. (2024). Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 10(1), 1-107.

<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/481>

Damanik, Pandapotan and Nugraha, Satriya and Widyastuti, Tiyas Vika and Nur, Fuad (2024) Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan. PT Media Penerbit Indonesia, Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131. ISBN 978-623-098-270-6

Robuwan, R., Agustian, R. A., & Daviska, D. (2025). Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara. Jurnal Fakta Hukum, 4(1), 21–28.

<https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.181>

Zen, N. H., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2025). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(1), 29–40. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17408>